# BAB I PENDAHULUAN

# Latar Belakang Masalah Penelitian

Penyebutan arti nama-nama di sekitar Gugusan Kepulauan Laut Cina Selatan berbeda-beda oleh karna negara-negara pengklaimnya. Oleh Taiwan, gerombolan(gugusan) di Kepulauan Laut Cina Selatan ini dikenal dengan sebutan Shinnengunto. Vietnam dikenal sebagai Truong Sa (Tebing Panjang), Filipina dikenal sebagai Kalayaan (Kemerdekaan), Malaysia dikenal sebagai Kite Reef dan Cina dikenal sebagai Nansha Quadao (Kelompok Pulau Selatan). Nama-nama yang dirujuk mengacu pada nama-nama di Gugus Kepulauan Laut Cina Selatan dan Gugusan Kepulauan Spartly. Untuk masyarakat internasional, menyebutnya atau lebih dikenal sebagai Gugusan Laut Cina Selatan. Gugusan Laut Cina Selatan dan Gugus Kepulauan Spartly merupakan kawasan yang sampai saat ini masih dijamin oleh negara-negara seperti Taiwan, Malaysia, Filipina, Tiongkok, Brunei Darussalam, Vietnam dan Cina. Negara-negara tersebut telah menjamin mengkalim ke2 wilayah sebagai milik mereka untuk semua atau sebagian dari wilayah tsb.

Secara geografis Laut Tiongkok Selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut, yang batas selatan-nya 3° lintang antara Sumatera Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata), dan batas utaranya ialah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Tiongkok daratan. Laut Tiongkok Selatan terletak di Sebelah Selatan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Taiwan; di sebelah barat Filipina; di sebelah barat, Laut Sabah (Malaysia), Sarawak

(Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia; di sebelah Timur Laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan di sebelah Timur Vietnam (Harahap & Afrizal, 2016)

Memanasnya tensi keamanan di kawasan perairan Laut China Selatan (LCS) membuat setiap negara yang berada pada peta wilayah ini harus bersiaga dari segala kemungkinan yang akan terjadi. Perang menjadi suatu kemungkinan terparah yang akan terjadi di wilayah ini. Hal tersebut bukan hal yang baru, melainkan telah diprediksi oleh Mahan dalam bukunya yang berjudul *The Problem of Asia and Its Effect Upon International Policies,* menyatakan bahwa akan terjadinya konflik terbuka yang terjadi di kawasan asia, konflik itu berupa perlombaan peningkatan kekuatan pertahanan laut masing-masing negara (Mahan, 1900).

Konflik atas sengketa perbatasan, perebutan akses sumber daya alam dan pasar barang ekspor serta kontrol atas jalur pelayaran maritim merupakan konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara (Montratama, 2014). Sengketa atau perebutan perbatasan merupakan hal sangat potensial untuk terjadinya perang terbuka antar negara yang bersengketa. Terdapat sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia yang terjadi sudah sangat lama serta adanya sengketa yang melibatkan beberapa negara seperti Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan yang berada di wilayah perairan Laut China Selatan (LCS).

Wilayahnya yang sangat penting dengan potensi sumber daya alam (SDA), membuat Laut China Selatan banyak dperebutkan oleh beberapa negara yang menjamin bahwa gugusan di sekitar Kepulauan Laut China Selatan adalah milik

mereka. Oleh beberapa negara yang mengkalim wilayah tersebut sebagai miliknya, seperti Vietnam dan China.

Tekanan antara Vietnam dan Cina meningkat yang mendorong demonstarsi besar-besaran di Vietnam. Demonstrasi terhadap organisasi- organisasi China di Vietnam dilatarbelakangi oleh aktivitas sepihak China yang ingin memanfaatkan aset migas di sekitar perairan Laut China Selatan yang hingga kini masih dipermasalahkan oleh kedua negara. Karena demonstraasi tersebut yang menimbulkan kerusuhan terhadap warga Tionghoa di Vietnam, yakni 21 korban jiwa dan relokasi warga Tionghoa di Vietnam ke negara tetangga seperti Kamboja. Diperkirakan 3.000 orang Cina di Vietnam telah ngungsikan ke Kamboja karena akibat dari kerusuhan tersebut.(Siregar, 2014)

Isu pada sengketa perbatasan di Laut China Selatan menjadi isu utama yang dibahas pada KTT ASEAN ke-24 yang berlangsung di Myanmar beberapa waktu lalu. Para pemimpin negara ASEAN saat itu telah meminta pihak-pihak yang bertikai untuk selalu menahan diri dan mengutamakan dialog melalui meja perundingan. ASEAN juga meminta China untuk terus mendorong dialog dengan negara-negara ASEAN yang mengklaim sebagian atau seluruh Klaster Laut China Selatan. Ada beberapa negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam yang bersengketa dengan China di Klaster Laut China Selatan.

Ketimpangan kekuatan antara militer China dan Vietnam telah menimbulkan kekhawatiran beberapa pihak, terutama negara-negara di Kawasan Asia Tenggara yang terlibat dalam kerja sama ASEAN. ASEAN berharap pihak- pihak yang berkonflik, khususnya antara Vietnam dan China, akan

memprioritaskan cara negosiasi dengan mematuhi dan menghormati komitmen dalam Deklarasi tentang perilaku di Laut China Selatan. Daerah yang telah disepakati "Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea". Antara negara-negara ASEAN dan Cina pada tanggal 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja.

Terdapat sekurang-kurangnya tiga permasalahan yang terjadi di LCS ini. Pertama, LCS adalah sebuah kawasan perairan dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang kaya, terutama minyak dan sumber energi lainnya, dengan beberapa gugusan pulau, yang tersebar di sekitarnya. Kedua, perairan ini merupakan perairan strategis jalur perdagangan internasional yang merupakan perlintasan antara Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Pasifik. Dengan demikian aktivitas semua negara yang memiliki kepentingan di wilayah tersebut seperti aktivitas angkatan lautnya yang terlihat profokatif atau ofensif akan menimbulkan reaksi negara-negara di wilayah tersebut. Ketiga, meningkatnya perekonomian negara- negara di wilayah ini serta menurunya ekonomi negara-negara eropa dan dengan kekayaan SDA yang terkandung di perairan LCS, menjadikan negara saling berlomba untuk menguasai wilayah ini dengan menempatkan kekuatan militernya baik secara sendiri maupun beraliansi (Roza et al., 2013)

Permasalahan di wilayah LCS dimulai sejak negara Tiongkok mengeluarkan peta yang merinci kedaulatan Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan pada tahun 1947, yang dikenal dengan istilah “Nine Dashed Line” (Roza et al., 2013). Berdasarkan peta tersebut, Tiongkok secara sepihak mengklaim bahwa seluruh perairan yang berada di wilayah tersebut serta seluruh kekayaan laut maupun kandungan tanahnya adalah berada dibawah kekuasaan Tiongkok.

Semenjak peta yang dikeluarkan oleh pemerintah Tiongkok tersebut, telah menimbulkan konflik yang tak berujung hingga saat ini akibat adanya tumpang tindih klaim atas wilayah tersebut oleh beberapa negara (Buszynski, 2012). Sengketa perbatasan wilayah LCS yang menyangkut Indonesia dikarenakan berdasarkan “*Nine Dashed Line*” tersebut, wilayah perairan Natuna merupakan bagian dari kekuasaan Tiongkok. Pengakuan wilayah perairan Natuna oleh pemerintah Tiongkok telah melanggar hukum internasional, yang berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) tahun 1982, khususnya hak-hak pengelolaan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hingga 200 mil laut. Disamping adanya konflik atas sengketa kedaulatan yang terjadi di perairan LCS, terdapat pula perlombaan atas akses sumber daya alam yang berupa sumber energi berupa minyak bumi dan gas alam serta pada wilayah blok laut Ambalat yang berada di wilayah perairan Laut Cina Selatan dan Blok Laut Ambalat (Yani & Montratama, 2016).

Memanasnya tensi keamanan di kawasan perairan Laut Tiongkok Selatan (LCS) ini diperparah manakala negara Tiongkok membangun tiga pangkalan militer di tiga pulau di wilayah perairan sengketa LCS. Menurut laporan *Asia Martitim Transparency Initiative* (AMTI) yang merupakan bagian dari *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) di Washington DC bahwa China memiliki tiga pangkalan udara, yaitu di pulau Spratly, Pulau Woody dan Kepulauan Paracel (Darmawan & Widya Ningsih, 2020). Dibangunnya pangkalan militer baru ini akan memungkinkan pesawat tempur militer Tiongkok beroperasi ke hampir seluruh perairan LCS. Tidak hanya membangun pangkalan militernya, Tiongkok juga telah memasang rudal HQ-9, sebuah rudal permukaan-ke-udara

pada salah satu pulau dan rudal anti-kapal laut, membangun hanggar untuk 72 pesawat tempur dan beberapa peluncur bom yang lebih besar (Darmawan & Widya Ningsih, 2020)

Memang dalam konflik LCS, Indonesia tidak secara langsung terlibat didalammnya. Namun, letak Indonesia sendiri yang sangat dekat dengan perairan LCS tersebut. Ditambah adanya *statement* dari Tiongkok sendiri yang siap berperang dengan negara-negara ASEAN yang terlibat dan mendukung Amerika dalam konflik ini. Namun belakangan ini aktifitas Tiongkok di perairan Indonesia mengalami peningkatan. Setelah China mengklaim wilayah utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE). Sementara itu, China berpendapat bahwa mereka memiliki opsi untuk perairan di Kepulauan Natuna yang bergantung pada pertikaian zona penangkapan ikan konvensional.(Dugis, 2016, p. 97).

Keterlibatan Indonesia dalam sengketa di wilayah LCS kembali memanas sekurang-kurangnya semenjak tahun 2016 ketika terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Coast Guarg Tiongkok yang sengaja menabrak KM Kway Fey 10078. Kejadian tersebut dinilai sebagai upaya dalam mempersulit atau menghambat KP Hiu 11 dalam menangkap KM Kway Fey 10078 yang telah melakukan praktik *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF)* di perairan Natuna. Selanjutnya, pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia telah merubah nama Laut Tiongkok Selatan dengan Laut Natuna Utara sebagai upaya Indonesia dalam mengukuhkan wilayah kedaulatannya. (Rosana, 2020)

Hal tersebut telah direspon oleh Pemerintah Tiongkok dengan memprotes

kebijakan Indonesia tersebut. Dan yang terakhir, permasalahan diwilayah perairan LCS ini terjadi pada Desember 2019. Sejumlah kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok kembali melakukan aktifitas *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF)* di wilayah *Exclusive Economic Zone* atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Ratriani, 2020). Kejadian ini semakin diperparah tatkala segala aktivitas Tiongkok diperairan ini dikawal oleh Kapal costguard negara Tiongkok .

Masuknya jajaran Coast Guard Tiongkok kedalam unit militer merupakan sebuah gambaran bahwa Tiongkok telah menggunakan militer dalam kegiatan yang berlangsung di kawasan perairan yang masuk teritori Indonesia. Memanasnya konstelasi keamanan di wilayah LCS, membuat Indonesia harus bersiap siaga akan segala kemungkinan perang yang terjadi. Persiapan perang dengan melakukan gelar pasukan dan latihan gabungan berbagai matra angkatan- pun dilakukan Indonesia (Wahyudi & Luerdi, 2021). Adapun berbagai pelanggaran di atas terjadi karena adanya perbedaan pandangan antara China dan Indonesia. Pemerintah China menjamin bahwa kapal penangkap ikannya memiliki hak istimewa untuk berlayar dan bahwa coast guard memiliki opsi untuk berlayar pada wilayah sembilan garis putut-putus tersebut. Sementara itu pemerintah Indonesia sendiri tidak mengakui Nine dash Line yang di klaim sepihak oleh china dan menganggap bahwa China telah melakukan pelanggaran terhadap wilayah ZEE Indonesia, tepatnya di perairan Laut Natuna Utara.(Sulistyani et al., 2021)

Pemerintah Indonesia menggarisbawahi kepada dunia internasional yakni bahwa Indonesia tidak memiliki kasus/klaim pada sengketa di Laut Cina Selatan dan tidak “overlapping jurisdiction” dengan Cina. Meski demikian, perdebatan

sengketa LCS membuat Indonesia berfokus pada sengketa tersebut dan menimbulkan adanya perdebatan dengan keunggulan (kepentingan) nasional Indonesia, khususnya di kawasan Laut Natuna Utara. Berkaitan dengan kepentingan publik tersebut, Indonesia mencermati hubungan internasional dan geostrategi yang terjadi di Laut China Selatan untuk membuat strategic yang tepat dalam mengelola peninggian di kawasan yang diperebutkan. Strategi ini dibantu oleh Indonesia melalui upaya penyiagaan dan diplomasi kekuatan militer di perairan Natuna Utara.(Sulistyani et al., 2021, p. 90)

Mengingat ketegangan yang meluas di LCS, Indonesia bertindak bijaksana dalam mendapatkan urusan internasional dan memutuskan geostrategi di LCS. Disampaikan Kepala Staf Resmi, Moeldoko, Indonesia akan mengambil sikap non-partisan(netral) dalam eskalasi di Laut Cina Selatan, terutama untuk “balancing major power”, mengingat keduanya yakni mitra(strategis) dalam memahami kepentingan nasional Indonesia.(Nashih Nashrullah, 2020)

Keneteralan ini telah ditunjukkan oleh Indonesia dengan menjaga hubungan baik dengan bidang proteksi dan moneter. Misalnya, pemerintah Indonesia mengirimkan Menteri Pertahanan yakni Prabowo Subianto ke AS untuk membangun sebuah Kerjasama di dalam bidang pertahanan dan Mentri coordinator maritime dan inverstasi, Luhut Binsar Panjaitan ke China untuk memperluas dan meningkatkan investasi di Indonesia.

Dengan demikian implementasdi dari hedging strategy Indonesia dalam penanganan klaim China di Laut China Selatan adalah: pertama, pragmatis di bidang ekonoml sehingga dapat menjalin hubungan keuangan dengan negara

mana pun yang diidentifikasikan dengan konflik LCS. Kedua, melakukan yakni *indirect balancing*, dengan menjalin suatu kerja sama miIiter bersama major power, baik China maupun AS. Ketiga dominance denial, secara khusus mengabaikan bahkan menokak pengaruh daei major power. Keempat, *binding engagement*, yakni dengan membangun sebuah kemitraan startegis (Kusumasomantri, 2015)

Kemudian lagi, negara ASEAN yang juga menjamin negara tersebut, khususnya Filipina, juga telah memperluas kekuatan taktisnya atau angakatan militernya untuk menemani kapal-kapal penangkap ikannya karena mendengar kabar bahwa China yang mengizinkan kapal coast guard untuk menembaki kapal- kapal asing yang sedang berlayar di wilayah Laut China Selatan sebagai disebutkan olehnya.(Reuters & Widodo, 2021)

AS dan Filipina telah mengadakan sebuah pertemuan untuk membawa bahasan mengenai Visiting Forces Agreement (VFA) yang baru saja berakhir. VFA mengizinkan militer AS untuk bekerja di Filipina, sebuah tanda bahwa Filipina memiliki hubungan yang baik dengan AS untuk menyesuaikan latihan China di wilayah yang diperebutkan. Dengan asumsi VFA telah kembali didukung, kesepakatan damai antara AS dan Filipina juga dapat dilaksanakan. Kemudian lagi, Jepang juga menyatakan bahwa perluasan percepatan di Laut Cina Selatan setelah pertemuan online dengan para menteri pertahanan dan menteri luar negeri.(Reuters & Kurniawan, 2021a) Dari segala Alutsista yang dimiliki Indonesia, apakah menunjang kekuatan pertahanan perairan Indonesia apabila terjadi perang dengan China. (Reuters & Kurniawan, 2021b)

Dengan banyaknya masalah yang terungkap di atas, dalam penulisan ini peneliti tertarik untuk mengambil judul **“STRATEGI DEFENSE DIPLOMACY INDONESIA DALAM KONFLIK DI LAUT CHINA SELATAN PERIODE 2017-2019”.**

# Idetifikasi Masalah

* + 1. Bagaimana Dinamika Konflik di Laut Cina Selatan?
    2. Bagaimana Upaya ASEAN terhadap penyelesaian konflik di Laut China Selatan
    3. Bagaimana Strategi Defense Diplomacy Indonesia di LCS Dalam Menghadapi Tiongkok

# Pembatasan Masalah

Mengingat Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas, Maka Peneliti Membatasi Masalah: **Strategi Defense Diplomacy Indonesia dalam menghadapi Tiongkok pada konflik maritim di Laut China Selatan Tahun 2017-2019**

# Perumusan Masalah

Untuk memudahkan daIam menganaIisa permasaIahan yang akan diteIiti berdasarkan identifikasi masaIah dan pembatasan masaIah, lalu rumusan masaIah dalam penelitian kali ini adalah “**Bagaimana upaya impelentasi Defense Diplomacy yang diterapkan Indonesia di wilayah LCS sebagai Wujud Ketegasan dan Penolakan atas Klaim Tiongkok”**

# Tujuan dan Kegunaan PeneIitian

Tujuan penelitian berkaitan dengan apa yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Sedangkan kegunaan penelitian bertujuan untuk menyelidiki keadaan dari alasan dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus.

# Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang sudah dipaparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Untuk memahami Dinamika Konflik di Laut China Selatan
2. Untuk memahami Upaya ASEAN terhadap penyelesaian konflik di Laut China Selatan
3. Untuk mengetahui Strategi Defense Diplomacy Indonesia di LCS Dalam Menghadapi Tiongkok

# Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah penulis paparkan di atas, adapun kegunaan teoritis dan kegunaan praktis dari penelitian ini, diantaranya:

* + - * Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan tentang suatu isu dan Kebijakan sistem pertahanan yang dibangun olehIndonesia dalam menangani konflik di Laut China Selatan.
      * Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah Untuk dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan studi ilmu hubungan internasional dan menjadi referensi tambahan untuk mengkaji permasaslahan hubungan internasional secara umum, atau terkait dengan permasalahan Agent Orange dan pandangan dari Hukum Lingkungan Internasional didalamnya.
* Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengembangan kemampuan berfikir atau penalaraan terhadap isuisu yang diangat sehingga mampu mengkaji dan menyelesaikan sebuah permasalahan.
* Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembanding bagi penelitian- penelitian serupa di penelitian selanjutnya.
* Sebagai prasyarat bagi peneliti untuk menyelesaikan pembelajaran Praktikum pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.